



**PUTUSAN**

Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDYANTO Bin SUCIPTO;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Beru Kecamatan Romang Lompoa  
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Budyanto Bin Sucipto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIYANTO Bin SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan sertamasa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap/ bong dari botol plastik bekas pakai pada penutupnya terdapat 2 (dua) potong pipet warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **BUDIYANTO BIN SUCIPTO** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kampung Beru Kel. Romang Lompoea Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungguminasa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita teman terdakwa Sdr. Rahman Assegaf Bin Abd. Kadir Badawi, Sdr. Reza Putra Bin Suryono dan Sdr. Muh. Jumandani Bin Syaharuddin (masing-masing dalam berkas terpisah) berada di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memesan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu melalui media sosial yakni akun instagram yang bernama "Naga Hitam" dengan harga sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratuslima puluh ribu rupiah) kemudian berselang beberapa menit terdakwa di kirimkan sebuah foto paket shabu yang tersimpan di botol mineral Aqua dimana sabu tersebut terselip pada label botol aqua, selanjutnya terdakwa di kirimkan alamat untuk mengambil paket shabu tersebut yang beralamat di Jl. Toddopuli Kota Makassar, kemudian terdakwa berangkat menuju alamat yang telah di kirimkan oleh pemilik akun instagram "Naga Hitam" kemudian terdakwa berboncengan bersama dengan sdr Abd Rahman Assegaaf Bin Abd Kadir Badawi selanjutnya setelah terdakwa mengambil paket tersebut terdakwa bergegas pulang ke rumahnya bersama dengan sdr Abd Rahman Assegaaf Bin Abd Kadir Badawi sedangkan sdr Muh. Reza dan Muh. Juhamdani menunggu di rumah terdakwa selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumahnya sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa kemudian bersama sdr Abd Rahman, sdr Muh. Reza dan Muh. Juhamdani langsung menggunakan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu sehingga sekitar jam 19.00 Wita datang beberapa orang laki-laki dan menyampaikan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 Jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 2637/NNF/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang menerangkan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk menggunakan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi hasil Assemen : R/TAT-223/VII/2022/BNNP tanggal 08 Juli 2022, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa BUDIYANTO BIN SUCIPTO tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di balai Rehabilitasi BNN Baddokka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Subsidair :

Bahwa terdakwa **BUDIYANTO BIN SUCIPTO** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di kampung Beru Kel. Romang Lompoea Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 skitar pukul 16.30 Wita teman terdakwa sdr Rahman Assegaaf Bin Abd Kadir Badawi, sdr Reza Putra Bin Suryono dan Muh. Jumandani Bin Syaharuddin (masing-masing dalam berkas terpisah) berada di rumah terdakwaselanjutnya terdakwa memesan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu melalui media sosial yakni akun instagram yang bernama "Naga Hitam" dengan harga sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian berselang beberapa menit terdakwa di kirimkan sebuah foto paket shabu yang tersimpan di botol mineral Aqua dimana sabu tersebut terselip pada label botol Aqua, selanjutnya terdakwa dikirimkan alamat untuk mengambil paket shabu tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Toddopuli Kota Makassar, kemudian terdakwa berangkat menuju alamat yang telah di kirimkan oleh pemilik akun instagram "Naga Hitam" kemudian terdakwa berboncengan bersama dengan sdr Abd Rahman Assegaaf Bin Abd Kadir Badawi selanjutnya setelah terdakwa mengambil pakettersebut terdakwa bergegas pulang ke rumah nya bersama dengan sdr Abd Rahman Assegaaf Bin Abd Kadir Badawi sedangkan sdr Muh. Reza dan Muh. Juhamdani menunggu di rumah terdakwa selanjutnya setelah terdakwa tiba di rumahnya sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa kemudian bersama sdr Abd rahman, sdr Muh. Reza dan Muh. Juhamdani langsung menggunakan Narkotika Gol. 1 Jenis shabu sehingga sekitar jam 19.00 Wita datang beberapa orang laki-laki dan menyampaikan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 Jenis shabu

- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu sejak 2018 dan terakhir kali mnnggunakan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol. 1 Jenis shabu dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirex kemudian terdakwa hubungkan dengan pipet yang tersambung dengan alat hisap shabu/bog dari botol mineral yang terdakwa sudah rangkai dan pirex kaca kemudian terdakwa bakar dengan api kecil dimana asapnya terdakwa hirup.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminlistik Lab : 2637/NNF/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang menerangkan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA (sabu) dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi hasil Assemen : R/TAT-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





223/VII/2022/BNNP tanggal 08 Juli 2022, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa BUDIYANTO BIN SUCIPTO tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di balai Rehabilitasi BNN Baddokka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Gowa;
  - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Gowa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
  - Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih;
  - Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil shabu-nya ke Jl.Toddopuli Kota Makassar ;
  - Bahwa kemudian setelah mengambil shabu, ia kembali lagi kerumah terdakwa lalu shabu tersebut diambil sedikit dan dipakai bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa memakai shabu bersama-sama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa beserta teman-temannya;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Gowa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polres Gowa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa , saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil shabu-nya ke Jl.Toddopuli Kota Makassar ;
- Bahwa kemudian setelah mengambil shabu, ia kembali lagi kerumah terdakwa lalu shabu tersebut diambil sedikit dan dipakai bersama-sama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memakai shabu bersama-sama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa beserta teman-temannya;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUH.JUHAMDANI Bin SYAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah sisa yang telah kami gunakan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, saat itu saksi bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa memesan shabu di akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu beberapa menit kemudian terdakwa dikirimkan foto paket shabu (berupa sebuah botol mineral Aqua dimana paket shabunya terselip dilabel Aqua), lalu terdakwa mendapatkan lokasi yang dikirimkan oleh akun "Naga Hitam", lalu terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm





berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaaf untuk mengambil paket shabu yang diletakkan di Jl.Toddopuli Kota Makassar;

- Bahwa setelah mengambil paket shabu kemudian terdakwa dan saksi Abd.Rahman Assegaaf kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA, lalu saksi bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo menggunakan sedikit shabu tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.Kadir Badawi dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo sudah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan shabu;
- Bahwa saksi, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.Kadir Badawi dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo, hanya diajak oleh terdakwa untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

4. Saksi ABD.RAHMAN ASSEGAAF Bin ABD.KADIR BADAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah sisa yang telah kami gunakan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, saat itu saksi bersama dengan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa memesan shabu di akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu beberapa menit kemudian terdakwa dikirimkan foto paket shabu (berupa sebuah botol mineral Aqua dimana paket shabunya terselip dilabel Aqua), lalu terdakwa mendapatkan lokasi yang dikirimkan oleh akun "Naga Hitam", lalu terdakwa berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan saksi untuk mengambil paket shabu yang diletakkan di Jl.Toddopuli Kota Makassar;
- Bahwa setelah mengambil paket shabu kemudian terdakwa dan saksi kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA, lalu saksi bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo menggunakan sedikit shabu tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo sudah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan shabu;
- Bahwa saksi, saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin dan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo, hanya diajak oleh terdakwa untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- 5. Saksi MUH.REZA SAPUTRA Bin SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
  - Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram “Naga Hitam” dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah sisa yang telah kami gunakan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, saat itu saksi bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa memesan shabu di akun Instagram “Naga Hitam” dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu beberapa menit kemudian terdakwa dikirimkan foto paket shabu (berupa sebuah botol mineral Aqua dimana paket shabunya terselip dilabel Aqua), lalu terdakwa mendapatkan lokasi yang dikirimkan oleh akun “Naga Hitam”, lalu terdakwa berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf untuk mengambil paket shabu yang diletakkan di Jl.Toddopuli Kota Makassar;
- Bahwa setelah mengambil paket shabu kemudian terdakwa dan saksi Abd.Rahman Assegaf kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA, lalu saksi bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin menggunakan sedikit shabu tersebut;
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.Kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin sudah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan shabu;
- Bahwa saksi, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.Kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, hanya diajak oleh terdakwa untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, saat itu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa memesan shabu di akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu beberapa menit kemudian terdakwa dikirimkan foto paket shabu (berupa sebuah botol mineral Aqua dimana paket shabunya terselip dilabel Aqua), lalu terdakwa mendapatkan lokasi yang dikirimkan oleh akun "Naga Hitam", lalu terdakwa berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf untuk mengambil paket shabu yang diletakkan di Jl.Toddopuli Kota Makassar;
- Bahwa setelah mengambil paket shabu kemudian terdakwa dan saksi Abd.Rahman Assegaf kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA, lalu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin menggunakan sedikit shabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memakai shabu bersama-sama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa beserta teman-temannya;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu di akun Instagram "Naga Hitam";
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin untuk memakai shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Lab : 2637/NNF/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang menerangkan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA (sabu) dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat rekomendasi hasil Assemen : R/TAT-223/VII/2022/BNNP tanggal 08 Juli 2022, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa BUDIYANTO BIN SUCIPTO tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di balai Rehabilitasi BNN Baddokka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;

- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, saat itu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa memesan shabu di akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu beberapa menit kemudian terdakwa dikirimkan foto paket shabu (berupa sebuah botol mineral Aqua dimana paket shabunya terselip dilabel Aqua), lalu terdakwa mendapatkan lokasi yang dikirimkan oleh akun "Naga Hitam", lalu terdakwa berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaaf untuk mengambil paket shabu yang diletakkan di Jl.Toddopuli Kota Makassar;
- Bahwa setelah mengambil paket shabu kemudian terdakwa dan saksi Abd.Rahman Assegaaf kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA, lalu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin menggunakan sedikit shabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memakai shabu bersama-sama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa beserta teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu Dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Subsider sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur Kesatu : Setiap orang:

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **Budyanto Bin Sucipto** dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



**Unsur Kedua :Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “memiliki” ialah mempunyai, dimana dalam hal ini benda/ objek dapat diartikan kepemilikannya berada pada orang tersebut. Sedangkan kata “menyimpan” yaitu menaruh barang/ objek tersebut di suatu tempat tertentu agar tidak hilang dan aman. Kata “mengusai/ menyediakan” artinya memegang kuasa atas



barang tertentu atau mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada. Kata “menyediakan” dapat mengandung arti bahwa orang tersebut memiliki tujuan atau maksud tertentu sehingga barang tersebut menjadi ada dan disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, pada saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih, barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa, barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram “Naga Hitam” dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, saat itu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa memesan shabu di akun Instagram “Naga Hitam” dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu beberapa menit kemudian terdakwa dikirimkan foto paket shabu (berupa sebuah botol mineral Aqua dimana paket shabunya terselip dilabel Aqua), lalu terdakwa mendapatkan lokasi yang dikirimkan oleh akun “Naga Hitam”, lalu terdakwa berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf untuk mengambil paket shabu yang diletakkan di Jl.Toddopuli Kota Makassar, setelah mengambil paket shabu kemudian terdakwa dan saksi Abd.Rahman Assegaf kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA, lalu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin menggunakan sedikit shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa memakai shabu bersama-sama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin



Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa beserta teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, terdakwa bersama dengan saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, telah selesai memakai/menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah “orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama BUDYANTO Bin SUCIPTO dengan segala identitasnya, dimana identitas terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam Surat Dakwaan tersebut,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih, barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa, barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, saat itu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.Kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa memesan shabu di akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu beberapa menit kemudian terdakwa dikirimkan foto paket shabu (berupa sebuah botol mineral Aqua dimana paket shabunya terselip dilabel Aqua), lalu terdakwa mendapatkan lokasi yang dikirimkan oleh akun "Naga Hitam", lalu terdakwa berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf untuk mengambil paket shabu yang diletakkan di Jl.Toddopuli Kota Makassar, setelah mengambil paket shabu kemudian terdakwa dan saksi Abd.Rahman Assegaf kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA, lalu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin menggunakan sedikit shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa memakai shabu bersama-sama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa beserta teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Nomor 2637/NNF/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang menerangkan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA (sabu) dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan seain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Unsur Kedua : Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2637/NNF/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang menerangkan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA (sabu) dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, terbukti adalah salah satu zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Unsur Ketiga : Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya adalah hanya diperuntukkan/dikonsumsi bagi pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, jumlah atau barang bukti sabu yang disita dari terdakwa adalah 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA (sabu) dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga diperiksa satu pot plastik berisikan urine terdakwa yang hasil pemeriksaannya positif Metamfetamina, dan Surat rekomendasi hasil Assemen : R/TAT-223/VII/2022/BNNP tanggal 08 Juli 2022, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa BUDIYANTO BIN SUCIPTO tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di balai Rehabilitasi BNN Baddokka, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengaku apabila ia membeli sabu untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Unsur Keempat : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi Pasalnya adalah sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya terdapat dua pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh melakukan;
- Orang yang turut melakukan (medepleger), dalam artian ini bersama-sama melakukan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad 21 Juni 1926, W.11541 berkesimpulan walaupun pada seseorang tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang ini adalah pelaku peserta;

Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerjasama (lihat Arrest Hooge Raad 9 Juni 1941, W.1941, N0.883)

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Dan dalam hal ini tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pada sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, pada saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih, barang bukti-barang bukti tersebut ditemukan di atas meja diruang tamu rumah dari terdakwa, barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa yang ia beli dari akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Beru Kelurahan Romang Lompoe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, saat itu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.Kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin berada di rumah terdakwa, lalu terdakwa memesan shabu di akun Instagram "Naga Hitam" dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu beberapa menit kemudian terdakwa dikirimkan foto

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



paket shabu (berupa sebuah botol mineral Aqua dimana paket shabunya terselip dilabel Aqua), lalu terdakwa mendapatkan lokasi yang dikirimkan oleh akun "Naga Hitam", lalu terdakwa berangkat ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Abd.Rahman Assegaaf untuk mengambil paket shabu yang diletakkan di Jl.Toddopuli Kota Makassar, setelah mengambil paket shabu kemudian terdakwa dan saksi Abd.Rahman Assegaaf kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA, lalu saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo bersama dengan terdakwa, saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin menggunakan sedikit shabu tersebut, kemudian setelah terdakwa memakai shabu bersama-sama dengan saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan menangkap terdakwa beserta teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tentang perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama saksi Abd.Rahman Assegaf bin Abd.kadir Badawi, saksi Muh.Reza Saputra Bin Sunaryo dan saksi Muh.Juhamdani Bin Syaharuddin dalam hal ini melakukan kerjasama untuk mewujudkan kejahatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsider tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm





baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram diduga narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih;

Barang bukti- barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa BUDYANTO Bin SUCIPTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
  2. Membebaskan Terdakwa BUDYANTO Bin SUCIPTO tersebut diatas dari dakwaan Primer;
  3. Menyatakan Terdakwa BUDYANTO Bin SUCIPTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I TERHADAP DIRI SENDIRI** “;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,3912 gram dan setelah diperiksa sisa 0,3650 gram diduga narkotika Golongan I jenis shabu;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol plastik bekas pada penutupnya terdapat dua potongan pipet warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari RABU, tanggal 23 November 2022, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum. dan HERIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIANI S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh RINA MOCHTAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

ARDIANI, S.H.

HERIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRIANI S., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)